

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG
LABORATORIUM LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratan kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG LABORATORIUM LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
2. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.
4. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa;
- b. memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium diwilayahnya; dan
- c. memberi pedoman bagi laboratorium untuk menjadi laboratorium lingkungan.

Pasal 3

Pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan digunakan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki:
 - a. sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan
 - b. identitas registrasi yang diterbitkan oleh Menteri.

- (2) Masa berlaku identitas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan masa berlaku sertifikat akreditasi dan dapat diperbaharui.
- (3) Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, laboratorium harus memenuhi:
 - a. ISO/IEC 17025 edisi termutakhir tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi; dan
 - b. persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Laboratorium yang telah memiliki sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan registrasi kompetensi ke Menteri.
- (2) Pemohon mengisi formulir permohonan registrasi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan salinan sertifikat akreditasi dan lampiran lingkup akreditasi.
- (4) Menteri melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan permohonan registrasi.
- (5) Menteri menerbitkan identitas registrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan registrasi secara lengkap.
- (6) Dalam hal identitas registrasi tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui.

Pasal 6

- (1) Menteri menyediakan informasi publik mengenai laboratorium lingkungan teregistrasi.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal registrasi;
 - b. nama dan alamat lengkap;
 - c. penanggungjawab laboratorium; dan
 - d. daftar lingkup pengujian parameter kualitas lingkungan yang teregistrasi.

Pasal 7

- (1) Kompetensi laboratorium lingkungan berlaku nasional.
- (2) Dalam hal tidak ada laboratorium lingkungan yang dapat melakukan pengujian parameter tertentu, Menteri dapat menunjuk laboratorium setelah dilakukan verifikasi kompetensi oleh Deputi Menteri yang bertanggung jawab di bidang standardisasi lingkungan.
- (3) Penunjukan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk tujuan dan waktu tertentu.

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat menunjuk laboratorium untuk pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Penunjukan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikat akreditasi laboratorium yang bersangkutan berakhir.

Pasal 9

- (1) Bupati/walikota menyediakan laboratorium untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup sesuai kebutuhan daerahnya.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan pembinaan laboratorium secara nasional terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Gubernur melakukan pembinaan laboratorium yang berada diwilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 11

Menteri bekerjasama dengan Lembaga Akreditasi melakukan pengawasan terhadap laboratorium lingkungan dalam pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 12

Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Menteri berwenang untuk membekukan atau mencabut registrasi serta menginformasikan kepada publik.

Pasal 13

Laboratorium yang telah mendapatkan rekomendasi melalui proses penilaian teknis dari Menteri serta ditunjuk gubernur dan masa akreditasi masih berlaku, maka statusnya dipersamakan dengan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 6 April 2009
MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.